

**TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP PRAKTIK PANTANGAN
PERKAWINAN *KIDUL WETAN* (TENGGARA) DENGAN *LOR KULON*
(BARAT LAUT)**

(Studi Kasus di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Perdata Islam



Disusun Oleh :

FITRI PUJI ASTUTI

1402016119

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

HUKUM PERDATA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2018

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan, Semarang

Yunita Dewi Septiana, M.A.

Jl. Karonsih Timur Raya V/128 Ngaliyan, Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi

An. (Fitri Puji Astuti)

Kepada YTH.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Dan
Hukum

UIN WALISONGO SEMARANG

di Semarang.

Assalamualaikum wr.wb

Setelah meneliti, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitri Puji Astuti

NIM : 1402016119

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah


Judul skripsi : **TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH TERHADAP PRAKTIK PANTANGAN PERKAWINAN KIDUL WETAN (TENGGARA) DENGAN LOR KULON (BARAT LAUT) (Studi Kasus di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul)**

Dengan ini telah kami setuju dan kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan . Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Walaikumsalam wr.wb

Semarang , 28 November 2018

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

NIP.19660407 199103 1 004

Pembimbing II



Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : FITRI PUJI ASTUTI
NIM : 1402016119
Judul : TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP PRAKTIK
PANTANGAN PERKAWINAN *KIDUL WETAN* (TENGGARA)
DENGAN *LOR KULON* (BARAT LAUT) (Studi Kasus di Dukuh
Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul)

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 20 Desember 2018

Ketua Sidang,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji I,

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002



Penguji II,

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Mengetahui:

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṯ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

إ = i سئِلَ su'ila

3. Vokal panjang

أَا = ā قَالَ qāla

أِي = ī قِيلَ qīla

أُ = u يَذْهَبُ yazhabu نُوْ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa
أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi
= al

الرَّحْمَنَ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Alamīn

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar. Dan skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga dan orang-orang yang telah membantu, memberi semangat serta memberi dukungan kepada penulis.

1. Kepada kedua orangtuaku, Ayahanda Sumiharja dan Ibunda Sri Winarni serta adikku Wisnu Edy yang senantiasa memanjatkan do'a dan memberikan motivasi kepada penulis.
2. Kepada teman-teman seperjuangan kelas AS, terimakasih atas kebersamaan kita selama masa perkuliahan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa: Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis penulis lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi tidak berisi satu pun pikiran penulis lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 18 November 2018

Deklarator,



Fitri Puji Astuti

NIM : 1402016119

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “*TINJAUAN SADD AL-DZARI’AH TERHADAP PRAKTIK PANTANGAN PERKAWINAN KIDUL WETAN (TENGGARA) DENGAN LOR KULON (BARAT LAUT) (Studi Kasus di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul)*” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) di Hukum Perdata Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah) UIN Walisongo Semarang telah terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kami nikmat Islam, Ihsan dan Iman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarah dan hasil diskusi dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Agus Nur Hadi, MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA, selaku dosen pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, perhatian, dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Perdata Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah) yang telah memberikan dukungan atas kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di UIN Walisongo Semarang.

8. Seluruh pihak atau masyarakat Pandak Wijirejo yang telah membantu dalam proses penelitian yang dilakukan di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul.
9. Kepada kedua orangtuaku, Ayahanda Sumiharja dan Ibunda Sri Winarni serta adikku Wisnu Edy yang senantiasa memanjatkan do'a, memberikan kasih sayang, pengorbanan serta motivasi untuk penulis.
10. Sahabat-sahabatku (Evih, Sinta, Afiyah), teman seperjuangan (Ira, Ida dkk), teman-teman kelas AS C, teman-teman angkatan 2014 serta teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberi dorongan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.

Dengan ucapan terimakasih, semoga amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 18 November 2018

Penulis,

Fitri Puji Astuti

NIM 1402016119

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang tidak bisa terlepas dari ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at agama, tetapi perkawinan biasanya juga terikat oleh tradisi yang berkembang di daerah masing-masing masyarakat. Di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul terdapat praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut), perkawinan tersebut merupakan perkawinan berdasarkan arah kediaman masing-masing calon mempelai. Masyarakat Pandak Wijirejo ada yang meyakini apabila seorang melanggar pantangan perkawinan tersebut maka akan tertimpa suatu permasalahan.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) dan untuk mengetahui tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* terhadap praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini, tradisi masyarakat Pandak Wijirejo apabila ada seorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan letak kediaman calon mempelai laki-laki dan perempuan berada di *kidul wetan* dengan *lor kulon* maupun sebaliknya maka pernikahan tersebut di pantangkan karena hal itu merupakan adat kebudayaan leluhur. Tidak semua orang meyakini kebenaran maupun menjalankan tradisi tersebut, namun ada pula yang meyakini apabila seorang dianggap melanggar tradisi tersebut maka akan menyebabkan hal buruk terjadi (masalah) dan menimpa para pelaku maupun keluarganya, seperti: masalah ekonomi, kematian, masalah rumah tangga. Tiga tipe masyarakat yang menyikapi adanya pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*, yaitu : meyakini dan menjalankan tradisi, kurang meyakini namun menjalankan tradisi dan tidak meyakini dan tidak menjalankan tradisi. Pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* merupakan *dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan atau keburukan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Dilakukannya pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* justru berubah menjadi kerusakan karena dengan adanya himbauan yang ditujukan kepada sepasang kekasih yang mungkin akan membawa hubungan mereka kearah yang lebih serius tetapi diminta untuk mengakhiri hubungan asmaranya karena dianggap hubungan tersebut melanggar adanya tradisi pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*.

Kata kunci : *Sadd al-Dzari'ah*, Tradisi, Pantangan Perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN <i>SADD AL-DZARI'AH</i>..	16
A. Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Tujuan Perkawinan.....	21
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	26

4. Hukum Melakukan Perkawinan.....	27
5. Larangan Perkawinan.....	29
B. <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	31
1. Pengertian <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	33
3. Objek <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	35
4. Macam-macam <i>Dzari'ah</i>	36
5. Sikap Ulama terhadap Dalil <i>Dzari'ah</i>	39

BAB III PRAKTIK PANTANGAN PERKAWINAN *KIDUL WETAN* (TENGGARA) DENGAN *LOR KULON* (BARAT LAUT) DI DUKUH PANDAK, DESA WIJIREJO, KEC. PANDAK, KAB. BANTUL.....40

A. Deskripsi Wilayah.....	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Jumlah Penduduk.....	41
3. Pendidikan.....	42
4. Sosial Keagamaan.....	44
5. Kondisi Ekonomi.....	44
B. Deskripsi tentang Praktik Pantangan Perkawinan <i>Kidul Wetan</i> (Tenggara) dengan <i>Lor Kulon</i> (Barat Laut).....	46
1. Gambaran umum Pantangan Perkawinan <i>Kidul Wetan</i> (Tenggara) dengan <i>Lor Kulon</i> (Barat Laut).....	46
2. Latar Belakang Munculnya Pantangan Perkawinan <i>Kidul Wetan</i> (Tenggara) dengan <i>Lor Kulon</i> (Barat Laut).....	48
3. Pandangan Masyarakat mengenai Pantangan Perkawinan <i>Kidul Wetan</i> (Tenggara) dengan <i>Lor Kulon</i> (Barat Laut).....	51
4. Praktik Pantangan Perkawinan <i>Kidul Wetan</i> (Tenggara) dengan <i>Lor Kulon</i> (Barat Laut).....	56

BAB IV PRAKTIK PANTANGAN PERKAWINAN <i>KIDUL WETAN</i> (TENGGARA) DENGAN <i>LOR KULON</i> (BARAT LAUT) PRESPEKTIF <i>SADD AL-DZARI'AH</i> DI DUKUH PANDAK, DESA WIJIREJO, KEC. PANDAK, KAB. BANTUL.....	60
A. Analisis terhadap Praktik Pantangan Perkawinan <i>Kidul Wetan</i> (Tenggara) dengan <i>Lor Kulon</i> (Barat Laut).....	60
B. Analisis <i>Sadd al-Dzari'ah</i> terhadap Praktik Pantangan Perkawinan <i>Kidul Wetan</i> (Tenggara) dengan <i>Lor Kulon</i> (Barat Laut)	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at agama. Orang yang melangsungkan perkawinan bukan semata-mata ingin memuaskan nafsu birahi, tetapi untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹

Hal ini terlihat dalam firman Allah QS ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaan sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki adat hukumnya masing-masing yang berbeda dengan lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing sebagai identitas bangsa yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm 47

bersangkutan. Kebudayaan inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Hukum khas bangsa Indonesia adalah Hukum Adat.²

Salah satu adat yang terbentuk adalah praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul karena merupakan hukum di luar ketentuan aturan normatif, hukum yang di kenal dalam lingkungan kehidupan sosial, dan timbul dari mulut ke mulut.

Pantangan perkawinan adalah segala hal atau perbuatan yang dipantang menurut adat atau kepercayaan pada suatu daerah tertentu sebelum melangsungkan perkawinan. Sedangkan pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* adalah perkawinan yang dipantangkan berdasarkan arah kediaman masing-masing calon mempelai. Bagi seorang yang akan menikah dengan calon pilihannya tetapi arah kediamannya berada di *kidul wetan* dengan *lor kulon* atau sebaliknya, sebaiknya jangan meneruskan keinginan tersebut karena menurut masyarakat Pandak Wijirejo yang meyakini kebenaran tradisi tersebut menyatakan apabila tradisi tersebut dilanggar maka diyakini akan tertimpa musibah.

Penyebab adanya pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* sebenarnya berasal dari penilaian masyarakat akan adanya mitos antara penguasa laut selatan dan penguasa kerajaan mataram kala itu. Dimana letak kerajaan kasultanan Mataram dengan kerajaan laut selatan itu berarah ke *lor kulon* dengan *kidul wetan*. Dari mitos tersebut sebagian masyarakat ada yang

² Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: LaksBang Press Sindo, 2009), hlm 3

menghubung-hubungkan hal itu dengan pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* dan menganggap apabila ada seorang yang hubungannya menyamai dengan mitos itu maka diyakini akan tertimpa permasalahan. Hal tersebut semakin kuat dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat Pandak Wijirejo dimana kasus yang terjadi tidak hanya satu atau dua saja. Menurut aturan hukum Islam maupun aturan Perundang-Undangan tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pantangan perkawinan berdasarkan arah kediaman masing-masing calon mempelai.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul sebagai perkawinan yang dipantangakan dalam adat budaya setempat. Hasil penelitian dari penulis, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik dan benar terkait praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) yang ditinjau menggunakan teori *Sadd al-Dzari'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* terhadap praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* terhadap praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian hendak dicapai oleh penyusun adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan memberikan penambahan pengetahuan mengenai praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul.
- b. Diharapkan memberikan penambahan pengetahuan mengenai tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* terhadap praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul.

D. Telaah pustaka

Pertama, karya tulis Nur Khamid yang berjudul “Pantangan pelaksanaan nikah di bulan Muharram di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”. Dalam karyanya, penulis membahas masalah yang melatarbelakangi persepsi masyarakat di Desa Tlogorejo mengenai nikah pada bulan Muharram (suro), masyarakat tersebut melaksanakan adat yang telah berkembang semenjak orang terdahulu dan telah menjadi kebiasaan hingga sekarang. Sebelum melaksanakan pernikahan, mereka terlebih dahulu menghitung satuan weton, hari, pasaran dan bulan. Dan mereka masih mempercayai mengenai mitos yang akan terjadi jika melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu akan celaka atau terkena musibah. Dan hanya orang-orang kraton yang melaksanakan suatu hajatan atau nikah di bulan Suro ini, sebagian masyarakat tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram atas dasar adat yang telah ada. Pada dasarnya mereka tahu mengenai pernikahan yang syar’i dan tidak mempercayai mitos tersebut, namun mereka menjaga perasaan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitik. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menganalisisnya dengan tinjauan Hukum Islam. Dari hasil analisis penulis, ia menyimpulkan bahwa jika seseorang yang mempercayai akan hal melaksanakan nikah atau hajatan pada bulan Muharram itu akan terkena celaka atau musibah menyimpannya, maka orang itu telah terjatuh kedalam kesyirikan kepada Allah. Padahal Allah SWT telah menciptakan semua hari itu baik. Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik al-Qur’an

maupun Hadits yang menentukan hari tertentu sebagai disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada pula nash yang melarang untuk menikahkan pada hari-hari tertentu, masalah seperti ini diserahkan kepada masing-masing masyarakat yang bersangkutan untuk melaksanakan pernikahan itu. Dan setiap orang bisa menentukan kapan mereka akan melaksanakan pernikahan itu berdasarkan maslahat yang ada, karena pada dasarnya semua hari itu baik untuk dilaksanakan pernikahan.³

Kedua, karya tulis Rini Mulyani yang berjudul “Pantangan pernikahan adat Jawa dalam prespektif tokoh masyarakat, studi kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan”. Dalam karyanya, penulis membahas adanya pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) yang berawal dari sebuah cerita orang-orang zaman dahulu dan dijadikan sebuah tradisi oleh masyarakat, padahal hal tersebut masih diragukan kebenarannya apabila seseorang berani melanggar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam menganalisa data dengan menerapkan teknik analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis penulis, ia menyimpulkan bahwa pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) secara tersurat tidak terdapat di al-Qur’an maupun hadits. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pantangan

³ Nur Khamid, *Pantangan pelaksanaan nikah di bulan Muharram (suro) di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*, Skripsi: Fakultas Syari’ah, IAIN Surakarta tahun 2017

pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (*ngalor-ngulon*) dan hari lahir (*weton*) adalah sah.⁴

Ketiga, karya tulis Alif Chandra Kurniawan yang berjudul “Mitos pernikahan *ngalor ngulon* di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)”. Dalam karyanya, penulis membahas fenomena menarik di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, dimana masyarakat desa ini melarang pelaksanaan sebuah pernikahan yang mereka sebut dengan “*Rabi Ngalor-Ngulon*”, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang rumahnya saling mengarah *ngalor-ngulon* (barat laut), barang siapa yang melanggar akan mendapat musibah berupa meninggalnya anggota keluarga mereka. Berdasarkan masalah tersebut, penulis mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar terhadap mitos pernikahan *ngalor-ngulon* dan faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap mitos pernikahan *ngalor-ngulon*. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan suatu pendekatan fenomenologis. Sedangkan dalam menganalisa data, penulis menganalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis penulis, ia menyimpulkan bahwasasyarakat Desa Tugurejo memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap mitos *rabi ngalor-ngulon*, dan mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang percaya mitos ini harus dipatuhi karena

⁴ Rini Mulyani, *Pantangan Perkawinan Adat Jawa dalam prespektif tokoh masyarakat (Studi kasus di desa Ketangirejo Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*. Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013

merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dihormati tanpa harus mengetahui alasan mengapa dilarang. Kedua, mereka yang percaya mitos ini tetapi tetap melakukannya dengan menjalankan syarat yang ditentukan agar tidak ditimpa musibah. Ketiga, mereka yang tidak percaya mitos ini dan meyakini bahwa segala hal telah ditentukan oleh Allah. Adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Desa Tugurejo terhadap mitos ini yaitu karena adanya rasa patuh dan menghormati aturan dari nenek moyang yang telah diikuti secara turun temurun dan karena adanya fakta atau kejadian yang mendukung kebenaran mitos tersebut, serta karena ingin mencari keselamatan dan kehidupan yang aman dengan tidak melanggar aturan yang ada.⁵

Keempat, karya tulis Joko Suseno yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal (Studi kasus di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)”. Dalam karyanya, penulis membahas mengenai larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal, yaitu antaran Dusun Ngombol dengan Dukuh Ngombol Krajan yang hanya dipisahkan oleh pagar tanaman, apabila dilanggar akan menyebabkan malapetaka yang menimpa kehidupan rumah tangga para pelaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, sedangkan dalam menganalisis data menggunakan tinjauan hukum Islam. Dari hasil analisis penulis, ia menyimpulkan bahwa larangan pernikahan berbeda letak

⁵ Alif Chandra Kurniawan, *Mitos pernikahan ngalor-ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomologis)*. Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012

tempat tinggal tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena didalam nash tidak dijelaskan mengenai hal tersebut, dengan kata lain hukum pernikahan antara Dusun Ngombol dengan Dukuh Ngombol Krajan hukumnya boleh atau mubah.⁶

Setelah mencermati skripsi di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa dari segi formal terdapat kesamaan karena yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai mitos atau tradisi perkawinan adat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang di kaji oleh penulis adalah perbedaan objek penelitian, dan sudut pandang yang digunakan dalam menganalisis data. Penulis menggunakan sudut pandang teori *Sadd al-Dzari'ah* sebagai pisau analisis dalam permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁷ Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul.

2. Pendekatan Penelitian

⁶ Joko Suseno, *Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal (studi kasus di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)*, Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009

⁷ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 5

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.⁸

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menangkap arti (*meaning/ understanding*) yang terdalam (*verstehen*) atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.⁹

3. Sumber Data

Sumber penelitian yang digunakan penulis yaitu:

- a. Data primer, adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang berkaitan atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut sebagai data utama (primer), karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Artinya, hanya dengan diduplikasinya data tersebut sebuah penelitian dapat dikatakan

⁸ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), hlm 55

⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm 106-107

berhasil dikerjakan. Dan dari data itu pula, penelitian tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih detail, mendalam dan rinci.¹⁰

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh yaitu langsung dari lapangan atau lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan informan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat maupun pelaku pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul.

- b. Data sekunder, adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansi. Bahkan data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan substansi terdalam dari informasi, fakta dan realitas yang dikaji atau diteliti. Sebagai data pendukung (sekunder), informasi ini memang tidak menentukan (tidak substantif), akan tetapi data ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian.¹¹

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang perkawinan atau *fiqh munakahat*, tentang ilmu *ushul fiqh* yang berkaitan dengan *Sadd al-Dzari'ah*.

4. Metode Pengumpulan Data (*Library Reseach*)

¹⁰ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), hlm

¹¹ *Ibid*, hlm 71

Mengumpulkan data adalah suatu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila data dapat dikumpulkan.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.¹³ Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.¹⁴ Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat maupun pelaku pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang ada hubungannya dengan praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul baik dari sumber primer dan sekunder yang berupa buku,

¹² *Ibid*, hlm 81

¹³ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1992), hlm 45

¹⁴ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), hlm

jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan langsung maupun tidak dengan penelitian ini.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian.¹⁶ Adapun metode analisis yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode induktif, yaitu kerangka berfikir yang diawali dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan umum.¹⁷ Adapun dalam hal ini, penulis melakukan analisis data menggunakan *Sadd al-Dzari'ah*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi kedalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat hal-hal pokok yang bertujuan untuk memahami bab-bab selanjutnya, yang didalamnya berisi latar belakang permasalahan, pokok-pokok permasalahan atau rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan, telaah pustaka yang memuat referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, metodologi

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm 38

¹⁶ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), hlm 105

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm 42

penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data, dan sistematika penulisan yang memuat pokok-pokok pembahasan dari bab-bab yang ada.

Bab II berisi kajian teori yang membahas kumpulan teori yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yang pertama mengenai permasalahan perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum melakukan perkawinan, larangan perkawinan, dan juga teori mengenai *sadd al-dzari'ah* yang terdiri dari pengertian *sadd al-dzari'ah*, dasar hukum *sadd al-dzari'ah*, objek *sadd al-dzari'ah*, macam-macam *dzari'ah*, dan sikap ulama terhadap dalil *dzari'ah*. Dimana konsep *sadd al-dzari'ah* akan dijadikan sebagai pisau analisa dalam membahas objek penelitian yang akan dilakukan dalam bab IV.

Bab III terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yang pertama yaitu mengenai deskripsi wilayah yang terdiri dari letak geografis, jumlah penduduk, pendidikan, sosial keagamaan, kondisi ekonomi, dan yang kedua yaitu deskripsi tentang praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) yang terdiri dari gambaran umum mengenai pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut), latar belakang munculnya pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut), pandangan masyarakat mengenai pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat

laut), dan praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut).

Bab IV berisi analisis terhadap praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut), dan analisis praktik pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut), yang di tinjau dari *sadd al-dzari'ah*.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini berupa ringkasan penelitian, sehingga di harapkan pembaca dapat memahami secara menyeluruh mengenai penelitian ini. Sedangkan saran adalah harapan penulis kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan ini, supaya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan juga saran kepada masyarakat. Kemudian sebagai pelengkap, penulis juga mencantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

PERKAWINAN DAN SADD AL-DZARI'AH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj* (الزواج).¹ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتَلْت وَرَبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37 :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ...

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 35-43

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...”

Mempersoalkan definisi nikah, menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian madzab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh madzab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal)” *inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dar keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).”²

Definisi perkawinan (pernikahan) juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan demikian :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1)

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan :

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 45

Pertama : digunakannya kata : “seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.

Kedua : digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbead dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

Ketiga : dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat : disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersbut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut :

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)

Ungkapan : *akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi

umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul/Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.³

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut :

Pertama : Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

Kedua : secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Dan Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 41

Ketiga : laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Keempat : perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah dalam surat al-ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untuk kamy istri-istri dari jenismu sendiri, suoaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-nya diantara kamu rasa kasih sayang. Seseungguhnya orang yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang bunyinya :

لكني أنا أ صلى وأنا م واصوم و أفطروأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, dan mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.

2. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Filosof Islam Imam Al-Ghozali, membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia.⁴

Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang di akui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat di capai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

⁴ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 38

b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.⁵

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah, bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikan, seperti berpacaran, kumpul kebo, berzina dan sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedang nafsu condong untuk mengajak pada perbuatan yang tidak baik.⁶

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.⁷

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah hidup sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk dengan melalui perkawinan.

⁵ *Ibid*, hlm 38

⁶ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985, *Ilmu Fiqh*, hlm 67

⁷ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 38

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat di capai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota-anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketentraman dan ketenangan masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang hermonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan di ciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang di bina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangandan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁸

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah.

⁸ *Ibid*, hlm 38

Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berfikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rejeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya di dasarkan pada pengalaman, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarganya yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dari arti luas. Dengan demikian melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan tanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan diatas, bermuara pada satu tujuan yaitu bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, Al-Qur'an menyebutkannya dengan konsep *sakinah* (السكينة), *mawadah*, *wa rahmah*. Dalam kehidupan nyata, kehidupan keluarga yang bahagia cerminan *sakinah*, *mawadah wa rahmah* memang tidak bisa di pisah-pisahkan. Sebuah keluarga yang bisa dikatakan ideal jika keluarga tersebut telah berhasil merangkai tiga konsep tersebut menjadi sebuah fondasi utuh. Sebuah keluarga

yang hanya sampai pada level *sakinah* tidak bisa di sebut ideal karena keluarga tersebut hanya akan menjadi keluarga *statis* dan *established*. Ia hanya akan terus-terusan tenang dan sama sekali tidak mengalami kemajuan dalam menghadapi perubahan zaman, sebab masing-masing anggotanya selalu merasa cukup dengan keadaan yang ada. Begitu juga keluarga yang hanya sampai pada level *mawaddah*, keluarga tipe ini memang dipenuhi rasa saling memiliki antar semua anggota keluarga. Keluarga ini sebenarnya sudah mulai dinamis dengan berbagai macam dorongan untuk mewujudkan keinginannya, meskipun keinginan itu pada awalnya merupakan sesuatu yang hampir-hampir mustahil. Tetapi jika hanya berhenti sampai disini maka keluarga tipe ini rentan terhadap goncangan, jika masing-masing anggota mempunyai rasa memiliki yang overdosis, maka ketika salah satu anggotanya meninggal maka akan mengalami kegoncangan, anggota keluarga tipe ini pun cenderung membela anggota keluarganya dengan berlebihan. Potret ideal adalah keluarga yang berhasil mencapai level *rehmah* karena untuk mencapai level ini harus terlebih dahulu melewati dua level sebelumnya, dan level inilah yang mengabadikan sebuah perkawinan. keluarga ideal yang Qur'ani adalah keluarga yang dapat menggabungkan *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* serta mampu mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. untuk meraih predikat ini sebuah keluarga bukan hanya berguna bagi anggotanya saja, tapi juga berguna bagi masyarakat luas, ia harus menebarkan rahmah di sekitar lingkungannya. Dalam keluarga ini, masing-masing anggotanya akan saling menyayangi, saling membantu, saling menjalankan tugas dan kewajibannya,

masing-masing tahu dan sadar serta bertanggung jawab dengan masing-masing tugasnya.⁹

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan Rukun Perkawinan menurut Islam, yaitu :¹⁰

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuannya.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam *ijab qobul*.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. *Ijab Qobul*, syarat-syaratnya:
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
 4. Antara *ijab* dan *qobul* bersambungan.
 5. Antara *ijab* dan *qobul* jelas maksudnya.
 6. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qobul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah.

⁹ Ali Imron, *Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani*, Jurnal Muasawa, Vol 3 No.2, September (Yogyakarta: PSW, 2004), hlm 122

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 55-56

7. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:¹¹

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Hukum Melakukan Perkawinan

Seperti diketahui umum, dalam hal jenjang daya ikat norma hukum, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah (anjuran),

¹¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), hlm 21

mubah (kebolehan), makruh (tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).¹² Dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* (lima kategori hukum) ini, maka hukum melakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan kedalam lima macam, yaitu¹³:

Pertama, perkawinan wajib, yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana untuk menghindari diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini. *Kedua*, perkawinan yang dianjurkan yaitu perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka ditetapkan dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluk yang membujang seumur hidup. *Ketiga*, perkawinan yang tidak disukai

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 91

¹³ *Ibid*, hlm 91-92

(makruh), yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memiliki kemampuan ekonomi, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidak mampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan perkawinan, maka perkawinannya kurang (tidak disukai) karena perkawinan yang dilakukan besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai salah satu pihak. *Keempat*, perkawinan yang dibolehkan yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. *Kelima*, perkawinan yang haram (larangan keras).

5. Larangan Perkawinan

Larangan nikah dalam hukum Islam adalah :

- a. Larangan *muabbad*¹⁴, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, yaitu ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan.
- b. Larangan *muaqqat*¹⁵, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara ini berlaku dalam hal-hal berikut:
 1. Mengawini dua saudara dalam satu masa
 2. Poligami diluar batas

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 110

¹⁵ *Ibid*, hlm 124

3. Larangan karena ikatan perkawinan
4. Larangan karena talak tiga
5. Larangan karena ihram
6. Larangan karena perzinaan
7. Larangan karena beda agama.

Larangan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 8 s/d pasal 11, yaitu:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang telah putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

B. *Sadd al-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

Secara etimologi, *ad-dzari'ah* (الذريعة) berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu.”¹⁶ Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.”¹⁷ Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M./ ahli fiqh Hanbali), mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan *sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة) dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath al-dzari'ah* (فتح الذريعة).

Sadd al-Dzari'ah, Imam al-Syathibi mendefinisikan *dzari'ah* dengan:

التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة¹⁸

Melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung bermaslahat untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.

¹⁶ Wahab Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damakus: Darul Fikri, 1996), hlm 873

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 160

¹⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*...., op. Cit., Jilid IV, hlm 198

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.

Para ulama mendefinisikan *dzari'ah*, ada yang mendefinisikannya dengan definisi yang umum dan luas, dan ada yang mendefinisikannya dengan definisi terbatas. Dua macam definisi itu akan dikemukakan secara jelas sebagai berikut:

Definisi umum atau luas dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin¹⁹ :

ما كان وسيلة و طريقا الى الشئ

Artinya : *apa yang menjadi perantara dan jalan menuju ke sesuatu.*

Yang dimaksud sesuatu itu bisa sesuatu yang bernilai mashlahat dan yang bernilai mafsadat. Maka perantara atau jalan yang menuju kepada keburukan harus ditutup, inilah yang disebut "*sadd dzari'ah*". Untuk *fath aldzari'ah*, ada sebagian ulama yang menyebutnya dengan "*muqaddilah*".

Adapun definisi terbatas sebagaimana ta'rif yang dirumuskan oleh al-Syathibi, yang dikutip oleh banyak penulis ushul fiqh, yaitu²⁰ :

التوسل بما هو مصلحة الى مفسدة

Artinya : *melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan, tapi untuk menuju kepada kemafsadatan*

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), hlm 399

²⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm 195

Definisi al-Syhabibi ini menunjukkan bahwa dzari'ah itu hanya untuk sesuatu yang berakibat buruk, yang harus ditutup; *sadd dzari'ah*.

Memahami lebih dalam tentang *dzari'ah*, bahwa hukum syara' yang diletakkan kepada perbuatan (yang bersifat *dzari'ah*) dapat dari dua segi: pertama segi niatan atau motif pelaku yang disebut *al-ba'its* (البا يتس), dan kedua segi dampak yang ditimbulkan; maslahat atau mafsadat, tanpa melihat segi motifnya.²¹

Perbuatan dilihat dari segi motif atau niatan memang memberi pengaruh kepada hukum, tetapi hal itu tidak menjadi kajian dalil *dzari'ah*. Sedangkan yang menjadi sasaran kajian *dzari'ah* adalah dampak yang ditimbulkan dari sesuatu yang dilakukan.²²

2. Dasar Hukum *Sadd al-Dzari'ah*

a. Firman Allah SWT

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS Al-Anam [6]: 108).

Mencaci berhala itu dilarang Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini

²¹ Muhyiddin, *Ushul Fiqh I (Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 133

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Ed. 1, cet. 2*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 238

dapat menutup pintu arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memiliki Allah secara melampaui batas.²³

b. Kaidah Fiqh

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *saddu al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatan harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْ أُمِّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”.²⁴

c. Hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Zulbaidah²⁵

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ:
يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخارى ومسلم وابو داود)

“Sesungguhnya sebesar-besar dosa adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, “wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu dan bapaknya?” Rasulullah menjawab, “seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan docaci maki orang itu.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

²³ Ahmad Sabusi, , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 92

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 455

²⁵ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1(Kaidah-kaidah Tasyri'iyah)*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm

Hadits ini, menurut Ibn Taimiyah, menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syarak, karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan itu, Rasulullah melarangnya.

C. Objek *Sadd al-Dzari'ah*²⁶

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya:

- a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Macam yang pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Macam yang kedua inilah yang merupakan objek *saddudz dzari'ah*, karena perbuatan tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini para ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan itu mendorong orang yang melakukannya untuk mengerjakan perbuatan dosa.

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
2. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
3. Sama kemungkinan dikerjakannya atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.

Yang nomor 1 disebut *dzari'ah qawiyah* (jalan yang kuat),

sedangkan nomor 2 dan 3 disebut *dzari'ah dha'if* (jalan yang lemah).

²⁶ Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 92

D. Macam-macam *Dzari'ah*

Dzari'ah bila ditinjau dari akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibnu al-Qoyyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin²⁷ terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal, atau zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- b. *Dzari'ah* yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhallil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah sendiri itu sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang. Begitupun mencaci sesembahan agama lain asalnya boleh, tetapi hal itu menjadi perantara pengikut agama lain mencaci Allah, maka perbuatan yang semula boleh menjadi terlarang.
- c. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan atau keburukan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita iddah seperti itu keadaannya menjadi lain.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), hlm 402

- d. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan atau keburukan, sedangkan keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang atau khitbah.

Dzari'ah bila ditinjau dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq Al-Syathibi, sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin²⁸ membaginya menjadi empat macam, yaitu:

1. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti, artinya bila perbuatan *dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan menjadi kerusakan. Umpamanya menggali lobang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang diwaktu gelap, maka setiap orang yang keluar dari pintu itu pasti terjatuh ke dalam lobang itu. Sebenarnya menggali lobang di tanah sendiri seperti itu boleh saja, tetapi penggalian seperti itu akan mendatangkan bahaya atau kerusakan.
2. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada produsen minuman keras, atau menjual senjata tajam kepada penjahat.
3. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan, maka sering sekali akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan

²⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm 197-198

yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit (sistim angsuran), memang tidak selalu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering menjadi sarana ke perbuatan riba.

4. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lobang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, menurut kebiasaannya tidak ada orang yang lewat di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lobang.

Terhadap pembagian *dzari'ah* menurut al-Syathibi di atas, Mustafa Syalabi mengelompokkan pendapat ulama menjadi tiga kelompok²⁹ :

- a. Terhadap *dzari'ah* nomor 1 dan 2, yaitu *dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti dan berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, ulama sepakat melarang *dzari'ah* tersebut.
- b. Terhadap *dzari'ah* nomor 3, yaitu *dzari'ah* yang terletak ditengah-tengah antara membawa kerusakan atau tidak membawa kerusakan, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal melarang *dzari'ah* tersebut, sedangkan al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.
- c. Terhadap *dzari'ah* nomor 4, yaitu *dzari'ah* yang jarang sekali mendatangkan keburukan, ulama sepakat untuk tidak melarangnya,

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), hlm 404

artinya pintu dzari'ah tidak perlu ditutup. Seperti tidak ada larangan menjual pisau dalam keadaan normal.

E. Sikap Ulama Terhadap Dalil *Dzari'ah*

Disamping tanggapan para ulama terhadap *dzari'ah* yang berkaitan dengan macam-macam *dzari'ah* di atas, perlu dikemukakan sikap para ulama secara umum terhadap penggunaan *dzari'ah* sebagai dalil syara', sebagai berikut:

- a. Ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *sadd dzari'ah* dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'.³⁰ Argumen mereka secara umum berdasar kepada larangan Allah mengolok-olok sesembahan agama lain (QS al-An'am : 108), larangan seseorang mengolok-olok orang tuanya, dalam hadits Nabi, dan larangan pembunuh mendapatkan warisan dari harta yang dibunuh, dalam hadits Nabi.
- b. Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Syi'ah dapat menerima *sadd dzari'ah* sebagai dalil dalam masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus lain.³¹
- c. Ulama Zhahiriyyah tidak menerima *sadd dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal berdasarkan nash secara harfiah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.³²

³⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm 203

³¹ *Ibid*, hlm 204

³² *Ibid*, hlm 208

BAB III

PRAKTIK PANTANGAN PERKAWINAN *KIDUL WETAN* (TENGGARA) DENGAN *LOR KULON* (BARAT LAUT) DI DUKUH PANDAK, DESA WIJIREJO, KEC. PANDAK, KAB. BANTUL

A. Deskripsi Wilayah

1. Letak Geografis¹

Desa Wijirejo merupakan salah satu desa yang termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Wijirejo secara keseluruhan \pm 4.679.559.000,00 Ha. Jarak Desa Wijirejo dari Pusat Pemerintahan Kota sekitar 54 km, jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten sekitar 6 km dan jarak dari Ibukota Provinsi sekitar 17 km.

Adapun batas-batas wilayah Desa Wijirejo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Guwosari dan Sendangsari Pajangan
- b. Sebelah Selatan : Triharjo dan Gilangharjo Pandak
- c. Sebelah Barat : Sendangsari Pajangan
- d. Sebelah Timur : Gilangharjo Pandak

Dengan letak geografis yang tidak terlalu jauh dari Pusat Pemerintahan baik dari tingkat Kecamatan, Kota, Kabupaten maupun Provinsi, menjadikan Desa Wijirejo tidak terlambat untuk mendapatkan informasi guna untuk kemajuan maupun pembangunan desa.

¹ Buku Monografi Desa Semester I Tahun 2018

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	6.160
2.	Perempuan	6.319
Jumlah		12.479

(Sumber data: Balai Desa Wijirejo semester I tahun 2018)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk adalah 12.479 jiwa. Antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan selisih jumlahnya tidak terpaut begitu jauh, di mana penduduk laki-laki 6.160 jiwa dan perempuan 6.319 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 3.500 KK.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Penduduk	Jumlah
1.	0-15 tahun	2.050
2.	15-65 tahun	8.919
3.	65 tahun keatas	1.510

Jumlah	12.479
--------	--------

(Sumber data: Balai Desa Wijirejo semester I tahun 2018)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia yang tinggi yaitu pada usia 15-65 tahun. Pada rentang usia 15-65 tahun, penduduk akan lebih produktif jika di bandingkan dengan rentang usia 15 tahun ke bawah maupun rentang usia 65 tahun ke atas.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses; perbuatan; cara mendidik.²

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wijirejo

No.	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1.	Penduduk tamat Taman Kanak-Kanak	315
2.	Penduduk tamat SD/Sederajat	1.696
3.	Penduduk tamat SMP	1.849
4.	Penduduk tamat SMU/SMA	522
5.	Penduduk tamat Akademi/D1-D3	285

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

6.	Penduduk tamat Sarjana	265
7.	Penduduk tamat Pascasarjana (S2)	8
8.	Penduduk tamat Pascasarjana (S3)	0
9.	Penduduk tamat Pondok Pesantren	50
10.	Penduduk tamat Keagamaan	0
11.	Penduduk tamat Sekolah Luar Biasa	5
12.	Penduduk tamat Kursus Ketrampilan	0
13.	Penduduk tidak lulus Sekolah	0
14.	Penduduk tidak Sekolah	0

(Sumber data: Balai Desa Wijirejo semester I tahun 2018)

Sarana Pendidikan Desa Wijirejo

No.	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	Perpustakaan Desa	1
2.	Gedung Sekolah PAUD	Ada
3.	Gedung Sekolah TK	8
4.	Gedung Sekolah SD	7

5.	Gedung Sekolah SMP	3
6.	Gedung Sekolah SMA	2
7.	Gedung Perguruan Tinggi	0

(Sumber data: Balai Desa Wijirejo semester I tahun 2018)

Dari data di atas menunjukkan bahwa Desa Wijirejo mempunyai tingkat tamatan pendidikan yang bermacam-macam, mulai dari tamatan pendidikan yang rendah hingga tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi penduduk Wijirejo, karena pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan juga terdapat sarana Pendidikan yang mempunyai fasilitas memadai. Desa Wijirejo merupakan desa Pendidikan karena mempunyai penduduk yang tamatan Sarjananya sudah cukup banyak jumlahnya yaitu 265 orang, dan yang paling tinggi adalah penduduk tamatan SMP dimana jumlahnya adalah 1.849 orang, di susul dengan penduduk tamatan SD yaitu 1.696 orang.

4. Sosial Keagamaan

Data Sarana Ibadah Desa Wijirejo

No.	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	15
2.	Mushola	17

3.	Gereja	2
4.	Pura	0
5.	Vihara	0
6.	Klenteng	0

(Sumber data: Balai Desa Wijirejo semester I tahun 2018)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Wijirejo mempunyai berbagai macam sarana ibadah, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang religius dan yang paling banyak jenis tempat ibadahnya adalah Mushola dan Masjid di mana jumlahnya mencapai 17 bangunan untuk Mushola dan 15 bangunan untuk Masjid.

5. Kondisi Ekonomi

Mata Pencaharian Penduduk Desa Pandak Wijirejo

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	455
2.	TNI/ Polri	65
3.	Swasta	250
4.	Wiraswasta/ Pedagang	590
5.	Petani	1.386

6.	Tukang	450
7.	Buruh Tani	890
8.	Pensiunan	255
9.	Nelayan	0
10.	Peternak	60
11.	Jasa	2
12.	Pengrajin	197
13.	Pekerja Seni	0
14.	Tidak Bekerja/ Pengangguran	0

(Sumber data: Balai Desa Wijirejo semester I tahun 2018)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, masyarakat di Desa Wijirejo menggeluti berbagai macam pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian. Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Wijirejo adalah petani dan buruh tani, dengan jumlah 1.386 orang untuk petani dan 890 orang untuk buruh tani.

B. Deskripsi tentang Praktik Pantangan Perkawinan *Kidul Wetan* (Tenggara) dengan *Lor Kulon* (Barat Laut)

1. Gambaran umum Pantangan Perkawinan *Kidul Wetan* (Tenggara) dengan *Lor Kulon* (Barat Laut)

Adat istiadat merupakan perilaku budaya dan aturan-aturan yang di terapkan di dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas dari suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Di mana adat istiadat tersebut sulit untuk ditinggalkan karena sudah melekat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya dengan pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut).

Pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) merupakan suatu istilah kebiasaan yang ada di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul. Adapun pengertian dari pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) adalah sebagai berikut:

Pantangan merupakan perbuatan yang terlarang menurut adat atau kepercayaan.³ Sedangkan pantangan perkawinan adalah segala hal atau perbuatan yang dipantang menurut adat atau kepercayaan pada suatu daerah tertentu sebelum melangsungkan perkawinan.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pengertian perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) menurut salah satu sesepuh Dukuh Pandak Wijirejo adalah

“*perkawinan kidul wetan karo lor kulon iku perkawinan sing didasari nganggo arah panggonan penganten lanang lan wedok*”.⁴

(Terjemahan: perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* itu merupakan perkawinan berdasarkan arah kediaman pengantin laki-laki dan perempuan).

Didalam pantangan perkawinan tersebut terdapat perbedaan penyebutan, disebut dengan perkawinan *pancer* atau *pring anggeret* apabila letak kediaman calon mempelai laki-laki berada di *lor kulon* (barat laut) sedangkan letak kediaman calon mempelai perempuan berada di *kidul wetan* (tenggara) sedangkan disebut perkawinan *satrio wirang* apabila letak kediaman calon mempelai perempuan berada di *lor kulon* (barat laut) sedangkan letak kediaman calon mempelai laki-laki berada di *kidul wetan* (tenggara).⁵

Apabila melanggar hal tersebut di atas, masyarakat Pandak Wijirejo sebagian ada yang berkeyakinan bahwa akan ada masalah yang menimpa pada pelaku maupun keluarga pelaku yang di anggap telah melanggar pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*.

⁴ Wawancara dengan Simbah Sadjjo, pada tanggal 24 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

⁵ Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 18 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

2. Latar Belakang munculnya Pantangan Perkawinan *Kidul Wetan* (Tenggara) dengan *Lor Kulon* (Barat Laut)⁶

Mitos adalah bagian dari suatu folklor yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta (seperti penciptaan dunia dan keberadaan makhluk di dalamnya), serta di anggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya. Pada umumnya mitos menceritakan terjadinya alam semesta dan bentuk topografi, keadaan dunia dan para makhluk penghuninya, deskripsi tentang para makhluk mitologis, dan sebagainya. Mitos dapat timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu di lebih-lebihkan, sebagai alegori atau personifikasi bagi fenomena alam, atau sebagai suatu penjelasan tentang ritual.⁷

Pada zaman dahulu, Kesultanan Mataram (Islam) adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan oleh Sutawijaya. Sutawijaya adalah keturunan Ki Ageng Pemanahan. Sutawijaya naik takhta dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama Khalifatullah Ngarso Dalem Ingkang Sinuwun Ingkang Hamengku Noto Kasultanan Mataram wonten ing Yogyakarta setelah merebut wilayah Pajangan sepeninggal Hadiwijaya.

Sebelum dinobatkan sebagai raja di Kesultanan Mataram, Danang Sutawijaya melakukan tapabrata di Parangkusumo wilayah Bantul untuk

⁶ Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 18 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

⁷ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mitos> di akses pada tanggal 31 Maret 2018

meminta keselamatan dan kemakmuran supaya dapat membimbing dan mengayomi rakyat wilayah Yogyakarta. Tapabrata merupakan suatu upaya untuk meningkatkan daya pemusatan batin ke arah Tuhan Yang Maha Esa untuk tujuan kesempurnaan hidup manusia itu sendiri (jasmai dan rohaninya). Karena di dalam tapabrata, seseorang akan bisa melakukan penjernihan batin yang dimulai dengan mengasah pikiran positif, rasa empati dan emosi yang terkontrol yang menciptakan ketenangan batin yang sesungguhnya, sehingga keinginan hasrat jasmani menjadi berkurang, sementara roh dalam diri seseorang menjadi lebih kuat. Apabila seseorang mempunyai roh yang kuat, maka akan ada banyak hal yang bisa dilakukan, sehingga hidupnya akan lebih terarah.

Pada saat itu suasana Kesultanan Mataram masih ada peperangan, huru-hara dari wilayah Pajang, di dalam tapabratanya tersebut, Danang Sutawijaya selalu ditemani oleh guru spiritualnya yang bernama Ki Pemanahan di dalam tapabrata tersebut Danang Sutawijaya didatangi oleh penguasa laut selatan, disinilah awal mula perjalanan hubungan antara keduanya. Perlu diketahui bahwa penguasa laut selatan itu hidup di alam ghaib berkerajaan di laut selatan di wilayah Parangtritis, Bantul. Singkat cerita antara keduanya ternyata memiliki perasaan yang sama, penguasa laut selatan memberi sebutir telur yang disebut dengan endhog jagad (telur dunia), penguasa laut selatan berpesan kepada Danang Sutawijaya supaya dia berhenti melakukan semedi dan menyuruhnya pulang, sesampainya di rumah Danang Sutawijaya di perintah oleh penguasa laut selatan untuk

memakan telur Jagad pemberiannya. Setelah tapabrata selesai Danang Sutawijaya menemui guru spiritualnya (Ki Pemanahan), dia menyampaikan kepada Ki Pemanahan bahwa dia di suruh memakan telur Jagad pemberian dari penguasa laut selatan. Kemudian Ki Pemanahan melarang Danang Sutawijaya untuk memakan telur Jagad tersebut dan menyuruhnya untuk memberikan telur Jagad kepada abdi (pengurus kuda) setelah itu di makan oleh abdi tersebut dan dia menjadi makhluk raksasa (buto/makhluk gaib). Kemudian saran dari Pemanahan, raksasa tersebut di suruh menghuni di gunung Merapi guna menjaga kelestarian gunung, sebab pada dasarnya raksasa tersebut ada hubungannya dengan telur Jagad pemberian penguasa laut selatan. Perlu di ketahui bahwa sebenarnya telur tadi diberikan kepada Danang Sutawijaya dengan harapan supaya Danang Sutawijaya menjadi raksasa (makhluk ghaib) dan bisa hidup berdampingan dengan penguasa laut selatan dialam yang sama tetapi itu semua tidak terjadi karena kecerdikan dari Ki Pemanahan. Kemudian Danang Sutawijaya melakukan tapabrata lagi ditempat yang seperti dia lakukan untuk memberi tahu tentang hal telur Jagad kepada penguasa laut selatan, setelah tapabrata ternyata penguasa laut selatan sudah mengetahui tentang hal tersebut, dari sinilah penguasa laut selatan dan Danang Sutawijaya berjanji bahwasannya penguasa laut selatan akan membantu apapun permintaan yang diinginkan Danang Sutawijaya, di mana dia meminta agar penguasa laut selatan ikut membantu keamanan dan kemakmuran masyarakat wilayah Bantul dan sekitarnya dengan syarat siapapun yang

menjadi raja di Kasultanan Mataram harus menjadi suami penguasa laut selatan, akhirnya kesepakatan atau perjanjian tersebut diterima oleh kedua belah pihak.

Berarti pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* bermula dari kisah antara penguasa laut Selatan dengan penguasa kasultanan Mataram berdasarkan arah geografis letak kediaman masing-masing kerajaan. Dimana letak kerajaan kasultanan Mataram dengan Parangkusumo atau tempat kerajaan laut selatan itu berarah “*lor kulon* (barat laut) dengan *kidul wetan* (tenggara)”. Jadi jika ada seorang yang letak kediamannya seperti itu, kemudian mereka melangsungkan perkawinan maka mereka dianggap menyamai dengan perkawinan antara penguasa laut selatan dengan penguasa kasultanan Mataram. Di mana perkawinan antara penguasa laut selatan dengan penguasa kasultanan Mataram itu berbeda alam, perkawinan seperti ini dianggap perkawinan yang tidak bisa bersatu karena alam sudah berbeda (alam nyata dengan alam ghaib). Apabila ada hal buruk menimpa pelaku yang dianggap telah melanggar pantangan perkawinan, ada sebagian masyarakat yang menghubungkan hal tersebut dengan legenda kisah antara keduanya.

3. Pandangan Masyarakat mengenai Pantangan Perkawinan *Kidul Wetan* (Tenggara) dengan *Lor Kulon* (Barat Laut)

Masyarakat Pandak Wijirejo masih memegang teguh adat kebudayaan dari para leluhur atau nenek moyang mereka. Contohnya saja pantangan

perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari masyarakat Pandak Wijirejo justru kurang meyakini adanya pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* tersebut.

Menurut simbah Sadjjo selaku sesepuh, “*Kulo pitados mbak, bilih uwong bebojoan Kidul Wetan Lor Kulon lan nurut anggepanku yen kabeh mau dilanggar mesti ngunduh wohing pakarti olo tumrap sing nglakoni opo dene keluargo. Kulo yakin banget mbak, amarga kabeh mau ajaran tinggalane uwong sepuh mbiyen*”⁸

(Terjemahan: Saya percaya mbak, adanya pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* dan saya menganggap apabila ada seorang yang melanggar pantangan perkawinan tersebut maka anggota keluarga pelaku maupun pelaku akan tertimpa masalah. Saya meyakini mbak, karena ini adalah petuah dari leluhur dari jaman dahulu kala).

Menurut simbah Samidjem selaku sesepuh, “*Ngomong-ngomong bab tradisi, mesti tiap uwong duwe keyakinan sing bedo-bedo, oleh percoyo oleh ora nanging masalah iku tetep dadi tradisi tumrap ning warga Pandak. Intine tradisi iku mesti ono sebab lan akibate, podo wae karo tradisi pantangan perkawinan sing tak critake. Sebagai warga, aku mung iso urun rembug mbok menowo di nggo, ono ing Deso Pandak ono adat leluhur koyo ngene lan apike di jogo kelestariane. Sakbenere aku kurang percoyo nanging, pantangan perkawinan Kidul Wetan karo Lor Kulon apike di jogo wae mbak, amergo nonton kedadean-kedadean sing wes kelakon sanyoto iso kanggo bukti benere menowo yen nglanggar pantangan perkawinan Kidul Wetan karo Lor Kulon nemoni ciloko. Umume sak durunge nikah, uwong tuo uwis ngandani marang anak-anake yen anake ono hubungan katresnan nglanggar pantangan perkawinan mulo wektu iku ugo uwong tuo ngakon anake ngadohi utowo medot katresnan sak durunge nikah, aku ugo setuju bab iku. Ananging ugo ono sing uwis kadung nikah amargo seneng podo seneng.*”⁹

⁸ Wawancara dengan Simbah Sadjjo, pada tanggal 24 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

⁹ Wawancara dengan Simbah Samidjem, pada tanggal 24 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

(Terjemahan: Berbicara soal tradisi, pasti setiap orang mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, boleh percaya boleh tidak tetapi hal tersebut tetap menjadi tradisi yang berkembang di warga Pandak. Pada dasarnya tradisi itu pasti ada sebab dan akibatnya, sama saja dengan tradisi pantangan perkawinan yang saya utarakan. Sebagai masyarakat, saya hanya bisa memberi himbauan kalau bisa di pakai, bahwa di Desa Pandak ada tradisi leluhur seperti ini dan sebaiknya di patuhi kelestariannya. Sebenarnya saya kurang meyakini namun, pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* sebaiknya dipatuhi saja mbak, karena dengan melihat kejadian-kejadian yang terdahulu sudah cukup membuktikan kebenarannya bahwa apabila melanggar pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* menemui petaka. Pada umumnya sebelum mencapai ke jenjang pernikahan, orang tua sudah memberi tahu kepada anak-anaknya apabila anaknya menjalin kedekatan (pacaran) dengan temannya, bilamana letak kediaman teman tersebut melanggar pantangan perkawinan maka saat itu orang tua menyuruh anaknya menjauhi atau memutuskan hubungan tersebut sebelum nikah, saya juga setuju masalah itu, tetapi ada juga yang sudah terlanjur menikah karena faktor suka sama suka).

Menurut Ibu Sugi selaku masyarakat, pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* itu tidak harus dipatuhi dan beliau tidak percaya akan kebenaran hal tersebut, mengingat hal tersebut sebatas pantangan saja. Apabila kedua calon mempelai telah memenuhi syarat maupun rukun

nikah dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan hubungan tersebut maka langsung saja menikah tanpa harus melihat adanya pantangan. Lagi pula di dalam Hukum Islam tidak menjelaskan adanya pantangan-pantangan perkawinan, dengan adanya pantangan perkawinan justru malah membatasi seorang untuk melaksanakan perkawinan.¹⁰

Menurut Bapak Slamet selaku mantan RT, *“Menurutku mbak, perkawinan kidul wetan karo lor kulon kuwi pantangan berat kanggo wong omah-omah, amargo perkawinan iku podo karo kisah katresnan antarane Sri Sultan karo penguasa laut selatan sing ora iso langgeng, mulo awit ndisik jaman simbah-simbah ketuk jaman saiki adat iku podo di pepetri lan di ugemi. Akeh contohe mbak, sing nandang ciloko amargo nglanggar adat kasebut, yen ora loro yo seret rejekine, gedene pati, pati mau iso kedadean karo sing nglakoni utowo uwong tuone. Tonggoku yo uwes ono mbak, ora mung siji loro, conto-conto sing podo nglanggar adat iku mau akhire rumah tanggane bubar mawut.”*¹¹

(Terjemahan: Menurut saya mbak, perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* itu pantangan yang berat buat pernikahan, karena perkawinan itu sama halnya seperti kisah cinta antara Sri Sultan dengan penguasa laut selatan yang tidak bisa bersatu, maka sejak dulu hingga sekarang adat itu masih di taati. Banyak contohnya mbak, banyak kejadian yang tertimpa musibah karena melanggar adat tersebut, kalau tidak sakit ya sulit rejekinya, bahkan bisa meninggal, meninggal itu bisa terjadi kepada yang melanggar atau orang tuanya. Tetanggaku ya sudah ada mbak, tidak hanya satu dua, contoh-contoh yang pada melanggar adat itu tadi akhirnya rumah tangganya berantakan.)

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sugi, pada tanggal 26 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

¹¹ Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 18 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

Menurut Bapak Sambiyono selaku masyarakat, memang banyak yang meyakini dan menghubungkan sesuatu yang buruk menimpa keluarga seorang itu diduga melanggar pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* hanya karena letak kediaman dari pihak perempuan berada di *kidul wetan* dan letak kediaman pihak laki-laki berada di *lor kulon* maupun sebaliknya. Tetapi bapak Sambiyono sendiri tidak meyakini kebenaran dari pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*, padahal dalam Al-Qur'an sudah di jelaskan, segala sesuatu di dunia ini sudah ada yang mengatur yaitu Allah.¹²

Menurut Ibu Janah selaku orang tua pelaku, “*Perkawinan kidul wetan karo lor kulon kuwi memang ono, akeh contone ora mung anakku, tonggoku yo ono ora mung siji loro. Aku pancen wes ngerti yen ono pantangan perkawinan ngene iki, ndelalah hubungane anakku karo calon bojone kuwi nglanggar pantangan iki, cah loro kae wes podo-podo senenge banjur arep nikah. Aku selaku wong tuo mung iso dukung lan ngrestoni hubungane anakku karo calonne, perkawinan kidul wetan karo lor kulon kuwi sejatine iso disiasati supoyo rahayu slamet rak ono alangan sawiji opo. Ndisik anakku tak ngengerke utowo tak titipke karo wong sing arah omahe aman, banjur seko kuwi anakku nglansungke akad nikah karo bojone, Alhamdulillah keluargane anakku ayem tentrem. Coro nyiasati perkawinan kidul wetan karo lor kulon ora mung kuwi wae, coro sing ke loro yoiku akad nikah dilaksanake pas wulan Ramadhan utowo wulan poso lan dalane nikahan kuwi wayah bengi. Perkawinan kidul wetan karo lor kulon kuwi khusus isih berlaku ning daerah Bantul wektu kuwi, nanging saiki jamane wes bedo, ono sing ora percoyo masalah iki, nek koyo aku yo percoyo, mulane aku nyiasati perkawinan iku supoyone keluargane anakku tentrem.*¹³

(Terjemahan: Perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* itu memang ada, banyak contohnya tidak hanya anak saya, tetangga saya juga ada tidak hanya satu dua. Saya memang sudah tahu kalau ada pantangan perkawinan

¹² Wawancara dengan Bapak Sambiyono, pada tanggal 26 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

¹³ Wawancara dengan Ibu Janah, pada tanggal 12 Januari 2019 di Pandak Wijirejo

seperti ini, kebetulan hubungan anak saya dengan calon suaminya itu melanggar pantangan ini, mereka sudah sama-sama suka lalu mau menikah. Saya selaku orang tua hanya bisa mendukung dan merestui hubungan anak saya dengan suaminya, perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* itu sebenarnya bisa diasiasi supaya selamat tidak ada halangan apa-apa. Dulu anak saya, saya ngengerke atau saya titipkan dengan orang yang arah rumahnya aman, kemudian dari sana anak saya melangsungkan akad nikah dengan suaminya, Alhamdulillah keluarga anak saya damai tentram. Cara mensiasati perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* tidak hanya itu saja, cara yang kedua yaitu akad nikah dilaksanakan waktu bulan Ramadhan atau bulan puasa dan jalannya pernikahan itu waktu malam hari. Perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* itu khususnya masih berlaku di daerah Bantul waktu itu, tetapi sekarang jamannya sudah berbeda, ada yang tidak percaya masalah ini, kalau seperti saya ya percaya, maka dari itu saya mensiasati perkawinan itu supaya keluarga anak saya tentram.)

4. Praktik Pantangan Perkawinan *Kidul Wetan* (Tenggara) dengan *Lor Kulon* (Barat Laut)

Dalam kehidupan, apapun yang kita lakukan pasti akan menimbulkan dampak, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Seperti halnya dalam pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) di Pandak Wijirejo. Tradisi masyarakat disana apabila ada seorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan letak kediaman

calon mempelai laki-laki dan perempuan berada di *kidul wetan* dengan *lor kulon* maupun sebaliknya maka pernikahan tersebut di pantangkan karena hal itu merupakan adat budaya leluhur.

Namun tidak semua orang meyakini kebenaran maupun mempraktikkan tradisi tersebut, tetapi ada pula yang meyakini apabila seorang yang di anggap telah melanggar pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut), maka dapat menyebabkan hal buruk terjadi (masalah) dan menimpa para pelaku maupun keluarganya, seperti ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, rejeki seret, sakit-sakitan bahkan kematian.¹⁴

Contohnya adalah keluarga Bapak D dan Ibu A. Dimana letak kediaman Bapak D berada di *lor kulon* (barat laut) sedangkan letak kediaman Ibu A berada di *kidul wetan* (tenggara) kemudian keduanya melangsungkan perkawinan. Setelah keduanya melangsungkan perkawinan dan memulai kehidupan baru pasca menikah, keluarga tersebut mengalami kesulitan ekonomi (rejekinya seret), apabila mendapat rejeki yang banyak sering kali rejeki tersebut cepat habis. Tidak hanya permasalahan ekonomi saja, hal buruk yang menimpa keluarga tersebut adalah kedua orang tua dari Bapak D dan Ibu A meninggal dunia. Menurut Bapak D sendiri, beliau memang mengetahui adanya pantangan perkawinan yang di yakini oleh masyarakat daerahnya tersebut tetapi awal mulanya beliau tidak mempercayai kebenaran dari pantangan perkawinan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 18 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

itu dan menghiraukannya saja. Setelah beliau menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan Ibu A, keluarganya sering tertimpa musibah. Dari sini lah Bapak D baru menyadari bahwa pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* itu memang nyata dan benar adanya.¹⁵

Keluarga Bapak R dan Ibu J juga tertimpa musibah karena di yakini telah melanggar pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*. Dimana letak kediaman dari Bapak R berada di *kidul wetan* (tenggara) sedangkan letak kediaman Ibu J berada di *lor kulon* (barat laut). Sebelum melangsungkan perkawinan, keluarga Bapak R sudah memperingatkan beliau untuk mempertimbangkan lagi niatnya untuk menikah dengan perempuan pilihannya dan menjelaskan tentang adanya suatu pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*, karena calon isterinya tersebut berkediaman di *lor kulon* (barat laut). Pada akhirnya Bapak R tetap yakin untuk menikahi Ibu J dan menghiraukan kebenaran dari pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* karena faktor suka sama suka, dan beliau beranggapan apabila sesuatu yang buruk menimpa kehidupan rumah tangganya kelak maka hal tersebut hanya kebetulan semata karena Bapak R yakin bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah SWT baik itu permasalahan jodoh, kematian maupun rejeki. Ternyata setelah keduanya menikah, rumah tangga Bapak R dan Ibu J kurang harmonis

¹⁵ Wawancara dengan Bapak D, pada tanggal 30 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

karena sering terjadi percekcoan atau pertengkaran antara keduanya, dan Ibu J mengalami sakit-sakitan (struk).¹⁶

Keluarga Almarhum Bapak S dan Ibu S. Letak kediaman Almarhum Bapak S berada di *lor kulon* (barat laut) sedangkan letak kediaman Ibu S berada di *kidul wetan* (tenggara). Sebelum melaksanakan perkawinan, Almarhum Bapak S dan Ibu S sudah mengetahui adanya pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* akan tetapi Ibu S beranggapan bahwa hal ini hanya sebatas pantangan saja yang boleh di taati maupun di langgar. Dalam Hukum Islam sendiri juga tidak mengatur mengenai pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*, dan apabila seseorang yang akan menikah sudah memenuhi rukun maupun syarat perkawinan maka keduanya boleh melangsungkan perkawinan. Setelah keduanya melangsungkan perkawinan, kurang lebih 8 tahun kemudian Bapak S meninggal dunia di karenakan sebelumnya Almarhum mengalami sakit-sakitan. Menurut Ibu S sendiri, sesuatu hal yang menimpa keluarganya itu bukan semata-mata karena melanggar pantangan perkawinan Kidul Wetan dengan *lor kulon*, meninggalnya Bapak S itu memang sudah kehendak dari Allah SWT.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Bapak R, pada tanggal 31 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

¹⁷ Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 31 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

BAB IV

PRAKTIK PANTANGAN PERKAWINAN *KIDUL WETAN* (TENGGARA) DENGAN *LOR KULON* (BARAT LAUT) PRESPEKTIF *SADD AL- DZARI'AH* DI DUKUH PANDAK, DESA WIJIREJO, KEC. PANDAK, KAB. BANTUL

A. Analisis terhadap Praktik Pantangan Perkawinan *Kidul Wetan* (Tenggara) dengan *Lor Kulon* (Barat Laut)

Disetiap daerah pasti mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda. Dimana adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat telah melekat dan mendarah daging, jadi adat kebiasaan itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena hal tersebut merupakan adat kebudayaan leluhur atau nenek moyang terdahulu. Begitu pula dengan pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* yang berada di Pandak Wijirejo.

Menurut Simbah Sadjjo selaku sesepuh, pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* merupakan perkawinan berdasarkan arah kediaman masing-masing calon pengantin.¹ Mitos merupakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta (seperti penciptaan dunia dan keberadaan makhluk didalamnya), serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya. Pada umumnya mitos menceritakan terjadinya

¹ Wawancara dengan Simbah Sadjjo, pada tanggal 24 Maret 2018 di Desa Pandak Wijirejo

alam semesta dan bentuk topografi, keadaan dunia dan para makhluk penghuninya, dan deskripsi tentang para makhluk mitologis.²

Menurut penulis, berbicara mengenai kerajaan Mataram memang tidak terlepas dari cerita penguasa laut selatan, akan tetapi yang ditekannya dari penelitian adalah sebatas hubungan antara keduanya yang merujuk adanya mitos pantangan perkawinan. Pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* merupakan pantangan yang bermula dari penilaian atau pandangan masyarakat jaman dahulu yang sugestinya kuat akan adanya mitologi antara penguasa laut selatan dengan penguasa kerajaan Mataram pada kala itu dan semata-mata menjadi pandangan hidup masyarakat Pandak Wijirejo yang meyakini kebenarannya.

Menurut penulis apabila berbicara mengenai mitologi, memang hal tersebut tidak masuk akal karena hal itu berkaitan dengan keyakinan dari masing-masing individu yang meyakini kebenarannya. Jika melihat dari mitologi mengenai hubungan antara penguasa laut Selatan dengan penguasa kerajaan Mataram merupakan hubungan dua alam (alam ghaib dengan alam nyata), dimana hubungan itu tidak dapat disatukan karena alamnya sudah berbeda. Sedangkan, perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* merupakan hubungan antar seorang dalam satu alam (alam nyata). Jadi tidak bisa begitu saja disamakan dengan mitologi antara penguasa laut Selatan dengan penguasa kerajaan Mataram pada kala itu, karena yang menjadi objek disini adalah makhluk hidup dengan makhluk hidup. Apabila ada seorang yang letak kediamannya berada di *kidul wetan*

²<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mitos> di akses pada tanggal 31 Maret 2018

dengan *lor kulon* atau sebaliknya, kemudian mereka melangsungkan perkawinan maka mereka dianggap telah menyamai seperti mitologi tersebut. Terkait kebenaran cerita tersebut, dikembalikan kepada masyarakat bagaimana memaknainya.

Menurut masyarakat Pandak Wijirejo yang meyakini kebenaran mitologi tersebut menganggap bahwa perkawinan seperti itu diyakini telah menimbulkan hal buruk kepada yang bersangkutan (yang melanggar maupun keluarganya) terhadap kehidupan rumah tangganya kelak seperti, rejeki seret, hubungan tidak harmonis, sakit-sakitan bahkan kematian, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Slamet selaku mantan RT³. Namun tidak semua pelaku pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* dirundung permasalahan dalam rumah tangga, seperti pernyataan dari Ibu Janah selaku orang tua pelaku pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* yang mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga anaknya damai dan tentram.⁴ Menurut penulis, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang yang dianggap tidak melanggar tradisi tersebut hubungan rumah tangganya akan harmonis maupun rejekinya lancar, maka hal itu dikembalikan lagi terhadap keyakinan masing-masing individu. Setiap hubungan rumah tangga pasti ada pasang surutnya.

Sebenarnya ada cara untuk mensiasati perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*, yaitu dengan cara menitipkan salah satu calon mempelai kepada orang lain yang arah kediamannya aman (tidak saling mengarah *kidul wetan* – *lor kulon*)

³ Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 18 Maret 2018 di Desa Pandak Wijirejo

⁴ Wawancara dengan Ibu Janah, pada tanggal 12 Januari 2019 di Pandak Wijirejo

kemudian barulah keduanya bisa melangsungkan perkawinan, dan cara yang kedua yaitu dengan melaksanakan akad nikah pada bulan Ramadhan atau bulan puasa dan jalannya akad nikah dilangsungkan pada malam hari, cara seperti ini pernah dilakukan oleh Ibu Janah selaku orang tua pelaku perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*.⁵ Menurut penulis, bagi seorang yang mempercayai kebenaran tradisi tersebut cara-cara di atas bisa menjadi jalan keluar apabila ada pasangan yang hendak menikah tetapi terhalang adanya pantangan perkawinan supaya kehidupan keluarganya kelak tidak dirundung permasalahan, hal tersebut merupakan sebuah pencegahan apabila dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* sebenarnya sama dengan perkawinan pada umumnya, yaitu harus ada rukun dan syarat-syarat dalam pernikahannya karena menurut penjelasan diatas mengatakan bahwa perkawinan itu berdasarkan arah saja. Pada dasarnya, apabila seorang melakukan perkawinan baik itu mereka yang berpantangan maupun tidak berpantangan terhadap tradisi tersebut maka perkawinannya tetap sah menurut agama maupun menurut hukum, apabila dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Perkawinan dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, yaitu⁶ :

⁵ Wawancara dengan Ibu Janah, pada tanggal 12 Januari 2019 di Pandak Wijirejo

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 55-56

1. Adanya calon mempelai pria, dimana syaratnya adalah ia yang beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Adanya calon mempelai wanita, dimana syaratnya adalah ia yang beragama meskipun beragama Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Adanya wali nikah, dimana syaratnya adalah laki-laki, ia yang dewasa, yang mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.
4. Adanya saksi nikah, dimana syaratnya adalah minimal dua orang saksi laki-laki, hadir dalam ijab dan qobul, dapat mengerti maksud dari akad, ia yang beragama Islam dan dewasa.
5. Adanya ijab qobul, dimana syarat-syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah, antara ijab dan qobul itu harus bersambung dan jelas maksudnya, orang yang terkat dengan ijab dan qobul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah dan dalam majelis ijab dan qobul harus dihadiri minimal oleh empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan adanya dua orang saksi.

Tidak semua masyarakat meyakini kebenaran adanya tradisi pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* , seiring dengan berkembangnya jaman, dengan adanya pengalaman baru, pesatnya kemajuan teknologi, dan ajaran agama, ada pula sebagian masyarakat yang justru tidak meyakini bahkan meninggalkan

tradisi ini. Penulis menggolongkan kedalam tiga tipe masyarakat yang menyikapi adanya pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*, yaitu :

1. Meyakini dan menjalankan tradisi pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*. Hal tersebut berarti percaya adanya kejadian yang menimpa pelaku karena dianggap telah melanggar tradisi dan menjalankan berarti mematuhi atau menaati tradisi. Seperti pernyataan Bapak D, bahwa tradisi tersebut memang benar dan nyata adanya. Pernyataan Simbah Sadjjo, apabila ada seorang yang melanggar pantangan perkawinan tersebut maka anggota keluarga pelaku maupun pelaku diyakini akan tertimpa masalah. Pernyataan Bapak Slamet, beliau meyakini kebenaran tradisi tersebut dan menganggap apabila melanggar perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* maka kehidupan rumah tangganya tidak langgeng. Pernyataan Ibu Janah, beliau meyakini kebenaran perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*, dan juga menyiasati perkawinan anaknya yang dianggap melanggar tradisi.
2. Kurang meyakini namun menjalankan tradisi pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*. Hal tersebut berarti antara percaya tidak percaya, namun tetap memberi himbauan pada generasi penerus supaya menjaga keselamatan, menjaga kelanggengan rumah tangga, dan menghargai adat budaya leluhurnya, seperti pernyataan yang di kemukakan oleh simbah Samidjem.
3. Tidak meyakini dan tidak menjalankan tradisi pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*. Hal tersebut berarti tidak percaya adanya kejadian yang menimpa pelaku karena dianggap telah melanggar tradisi dan tidak

menjalankan berarti tidak mematuhi atau tidak menaati tradisi. Seperti pernyataan Ibu S, apabila sesuatu hal buruk menimpa seorang atau keluarganya itu bukan semata-mata karena melanggar pantangan perkawinan karena memang sudah kehendak dari Allah SWT. Pernyataan Bapak R, bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah SWT baik itu permasalahan jodoh, kematian maupun rejeki. Pernyataan Ibu Sugi, bahwa dengan adanya pantangan perkawinan justru akan membatasi seorang untuk melaksanakan perkawinan. Pernyataan Bapak Sambiyono, bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah ada yang mengatur yaitu Allah.

Menurut penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap diyakininya pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* yaitu faktor kepercayaan dan faktor adat budaya leluhur, dimana faktor kepercayaan merupakan faktor yang paling mendasar yang menjadikan pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* masih diyakini oleh masyarakat yang percaya dengan hal-hal berbau mitos. Sikap fanatik masyarakat yang meyakini kebenaran hal tersebut merupakan sebuah pencegahan atas kekhawatiran mereka terhadap hal buruk yang akan menimpa seorang apabila melanggar pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* dimana hal itu dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat sehingga diyakini apabila ada seorang yang melanggar tradisi akan menyebabkan hal buruk menimpa dirinya maupun keluarganya kelak seperti percecokan dalam rumah tangga, ekonomi seret, hingga kematian.

Dalam fiqh Islam tidak mengatur mengenai pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* karena larangan menikah dalam fiqh Islam ada dua yaitu larangan *muabbad* dan larangan *muaqqat*. Larangan *muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Contohnya adalah ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan. Sedangkan larangan *muaqqat* adalah larangan menikah yang berlaku untuk sementara waktu karena disebabkan oleh suatu hal tertentu, apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi⁷.

Menurut penulis, berarti pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* tidak termasuk kedalam larangan *muabbad* maupun larangan *muaqqat* karena perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* merupakan perkawinan berdasarkan arah kediaman masing-masing mempelai, hanya saja perkawinan tersebut di pantangkan. Jadi selama seorang yang akan menikah itu tidak melanggar adanya larangan *muabbad* dan larangan *muaqqad* maka boleh saja melangsungkan perkawinannya dan hukumnya sah menurut agama maupun hukum.

Menurut penulis, segala sesuatu yang menimpa seorang baik atau buruknya itu memang sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Sebaiknya jangan langsung menghubungkan adanya mitos yang berkembang di daerah setempat dengan permasalahan hidup yang terjadi sekarang ini. Terkait soal mitologi tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat, bagaimana cara menyikapi dan memaknainya. Masyarakat boleh saja percaya boleh saja tidak, jika tidak percaya

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 110&124

terhadap sesuatu maka harus yakin jangan setengah-setengah supaya tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungan tetapi jika percaya terhadap sesuatu hal dan khawatir apabila hal buruk menimpa dirinya seperti sugesti masyarakat yang meyakini kebenaran hal tersebut, maka pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* boleh saja untuk dilakukan.

B. Analisis *Sadd al-Dzari'ah* terhadap Praktik Pantangan Perkawinan *Kidul Wetan* (Tenggara) dengan *Lor Kulon* (Barat Laut)

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁸ Tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.⁹ Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu pertama tingkat dhurari dimana tingkatan ini terbagi menjadi beberapa yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, kedua tingkat haji, dan ketiga tingkat tahsini.

Sadd dzari'ah merupakan salah satu hukum yang diatur oleh hukum Islam. *Sadd dzari'ah* berarti mencegah atau menutup sesuatu yang dilarang agar tidak

⁸ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 54

sampai menimbulkan kerusakan. Pada dasarnya hukum syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT ditujukan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Hukum syara' yang diletakkan kepada perbuatan (yang bersifat *dzari'ah*) dapat dari dua segi: pertama segi niatan atau motif pelaku yang disebut *al-ba'its* (البا يتس), dan kedua segi dampak yang ditimbulkan; maslahat atau mafsadat, tanpa melihat segi motifnya.¹⁰

Menurut penulis, adapun pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* merupakan perbuatan yang boleh saja dilakukan (boleh dilanggar) bagi masyarakat Pandak Wijirejo yang ingin melakukannya atau dengan mensiasati perkawinan tersebut dengan tujuan supaya rumah tangga yang dijalannya kelak damai dan tentram. Namun tidak menutup kemungkinan apabila tradisi tersebut tetap dipatuhi maka akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dengan ditaatinya pantangan perkawinan karena alasan letak kediaman masing-masing calon mempelai berarah ke *kidul wetan* dengan *lor kulon* atau sebaliknya maka dapat menyebabkan pisahnya kedekatan antara dua orang yang saling memiliki hubungan, karena menurut simbah Samidjem selaku sesepuh mengatakan bahwa biasanya orang tua itu langsung memberi himbauan jikalau anaknya mempunyai hubungan dekat (pacaran) dengan temannya dan hubungan tersebut melanggar adanya tradisi pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* maka hubungan antara keduanya sebisa mungkin dipisahkan demi menjaga

¹⁰ Muhyiddin, *Ushul Fiqh I (Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 133

kelanggengan rumah tangganya kelak.¹¹ Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Ibnu al-Qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu¹²:

“*Dzari’ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan atau keburukan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya”.

Hal tersebut membuktikan bahwa dilakukannya pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* justru berubah menjadi kerusakan karena dengan adanya himbauan yang ditujukan kepada sepasang kekasih yang mungkin akan membawa hubungan mereka kearah yang lebih serius tetapi diminta untuk mengakhiri hubungan asmaranya karena dianggap hubungan tersebut melanggar adanya tradisi pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*.

Hukum melakukan perkawinan itu dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu¹³: pertama: perkawinan itu hukumnya wajib bagi seorang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, mempunyai nafsu biologis serta khawatir jika berbuat zina apabila seorang itu tidak melakukan pernikahan. Kedua: perkawinan itu dianjurkan bagi seorang yang mempunyai kemampun dalam bidang ekonomi, mempunyai nafsu biologis namun dirinya merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Ketiga: perkawinan yang makruh,

¹¹ Wawancara dengan Simbah Samidjem, pada tanggal 24 Maret 2018 di Desa Pandak Wijirejo

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), hlm 402

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 91-92

dimana seorang itu tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi. Apabila seorang dalam kondisi seperti itu, tetapi dia tetap melakukan perkawinan, maka perkawinannya kurang (tidak disukai). Keempat : perkawinan yang dibolehkan yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong atau yang menghalang-halangi. Kelima : perkawinan yang haram.

Jadi apabila seorang itu mampu untuk menikah dan telah memenuhi rukun dan syarat nikah, maka dianjurkan untuk segera melangsungkan pernikahan karena dengan menikah dapat memelihara manusia dari kejahatan maupun kerusakan. Seperti sabda Nabi SAW¹⁴

عن علقمة قل : كنت مع عبد الله فلقية عثمان بنى فقال : يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا, فقال عثمان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزو جك بكرة تذكر ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبدالله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال : يا علقمة : فانتهيت إليه وهو يقول : أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Dari Alqamah, dia berkata: Aku bersama Abdullah, lalu dia menemui Utsman di Mina dan dia berkata, “Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu.” Maka keduanya pun menyingkirkan ke tempat sepi. Utsman berkata, “Apakah engkau mau wahai Abdurrahman kami nikahkan dengan gadis yang dapat meningkatkanmu akan apa yang biasa padamu dahulu?” Ketika Abdullah melihatnya tidak membutuhkan hal itu, maka dia mengisyaratkan kepadaku seraya berkata, “Wahai Alqamah.” Aku menuju kepadanya dan dia berkata, “Ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu maka sungguh Nabi SAW telah bersabda kepada kami, ‘Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu al baa’ah maka hendaklah menikah, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai (wijaa’) baginya’.”

Adapun pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* merupakan perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan kemaslahatan yang mana pantangan perkawinan tersebut diterapkan untuk menjaga keselamatan, menjaga

¹⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Kitab Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm 15

kelanggengan rumah tangga serta menghargai adat budaya, oleh karena itu adanya himbauan dari orang tua untuk generasi penerus ataupun anaknya diharapkan dapat memberikan kebaikan serta jauh dari kemudharatan sehingga rumah tangganya kelak tidak dirundung permasalahan, meskipun pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* tidak ada ketentuannya dalam syari'at Islam akan tetapi hal tersebut dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakatnya. Keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala kemudharatan maka hal tersebut diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah :

دَرْ أُمِّ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

*“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”*¹⁵

Apabila dikaitkan dengan suatu hal yang terjadi, baik ataupun buruknya yang menjadi kepercayaan masyarakat itu berkaitan dengan keridhoan Allah, seperti dalam hadits:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عليه قال قال رسول الله صلى الله وسلم: رضي الله في الوالدين و
سخط الله في سخط الوالدين (اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم)

“Dari Abdullah bin ‘Amrin bin Ash r.a ia berkata, Nabi SAW telah bersabda: Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua”. (H.R.A Tirmidzi. Hadis ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim).¹⁶

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 455

¹⁶ Maria Hidayah, *Surga Dibawah Kaki Ibu* (Klaten: Cable Book, 2012), hlm 34

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tradisi masyarakat Pandak Wijirejo apabila ada seorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan letak kediaman calon mempelai laki-laki dan perempuan berada di *kidul wetan* dengan *lor kulon* maupun sebaliknya maka pernikahan tersebut di pantangkan karena hal itu merupakan adat kebudayaan leluhur. Tidak semua orang meyakini kebenaran maupun menjalankan tradisi tersebut, namun ada pula yang meyakini apabila seorang dianggap melanggar tradisi tersebut maka akan menyebabkan hal buruk terjadi (masalah) dan menimpa para pelaku maupun keluarganya, seperti: masalah ekonomi, kematian, masalah rumah tangga. Tiga tipe masyarakat yang menyikapi adanya pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*, yaitu : meyakini dan menjalankan tradisi, kurang meyakini namun menjalankan tradisi dan tidak meyakini dan tidak menjalankan tradisi
2. Pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* merupakan *dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan atau keburukan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya.

Dilakukannya pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon* justru berubah menjadi kerusakan karena dengan adanya himbauan yang ditujukan kepada sepasang kekasih yang mungkin akan membawa hubungan mereka kearah yang lebih serius tetapi diminta untuk mengakhiri hubungan asmaranya karena dianggap hubungan tersebut melanggar adanya tradisi pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*.

3. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran. Saran-saran tersebut diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

1. Bagi Akademisi

Kepada penulis selanjutnya dapat membahas mengenai alasan-alasan pemantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) dari sumber informan yang lain.

2. Bagi masyarakat

Hendaknya tidak langsung mempercayai hal-hal yang timbul dari mulut ke mulut, dan lebih mendalami lagi ilmu agama yang dianut. Karena praktik pantangan pantangan perkawinan *kidul wetan* (tenggara) dengan *lor kulon* (barat laut) boleh dilaksanakan dan dianggap sah apabila terpenuhi syarat, rukun dan tidak melanggar larangan nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amin, Ma'ruf , 2008, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas
- Amin Summa, Muhammad, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Buku Monografi Desa Semester I Tahun 2018
- Daud Ali, Mohammad, 2001, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djumhur Salikin, Adang, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Teras
- Hadi, Sutrisno, 1982, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh I*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu
- Hidayah, Maria, 2012, *Surga Dibawah Kaki Ibu*, Klaten: Cable Book
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, 2015, *Kitab Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Ibrahim, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pontianak: Perpustakaan Nasional
- Imron, Ali, 2004, *Membedah Trilogi Keluarga Qur'ani*, Jurnal Muasawa, Yogyakarta: PSW
- Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1991/1992, Bandung: Humaniora Utama Press

Muhyiddin, 2015, *Ushul Fiqh I (Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam)*, Semarang: Karya Abadi Jaya

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985, *Ilmu Fiqh*

Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Rahman, Abd Dahlan,., 2011, *Ushul Fiqh, Ed. 1, cet. 2*, Jakarta: Amzah

Rato, Dominikus, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang Press Sindo

Rofiq, Ahmad, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Sabusi, Ahmad, 2015, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers

Singarimbun, Masri, 1992, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES

Syarifuddin, Amir, 1997, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: LogosWacana Ilmu

Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana

Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana

Usman, Husaini, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Zuhaili, Wahab, 1996, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Damakus: Darul Fikri

Zulbaidah, *Ushul Fiqh*, 2016, *Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*, Bogor: Ghalia Indonesia

Internet :

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mitos> di akses pada tanggal 31 Maret 2018

Alif Chandra Kurniawan, *Mitos pernikahan ngalor-ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomologis)*. Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012

Joko Suseno, *Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal (studi kasus di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)*, Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009

Nur Khamid, *Pantangan pelaksanaan nikah di bulan Muharram (suro) di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*, Skripsi: Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta tahun 2017

Rini Mulyani, *Pantangan Perkawinan Adat Jawa dalam prespektif tokoh masyarakat (Studi kasus di desa Ketangirejo Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*. Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 18 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

Wawancara dengan Simbah Sadjijo, pada tanggal 24 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

Wawancara dengan Simbah Samidjem, pada tanggal 24 Maret 2018 di
Pandak Wijirejo

Wawancara dengan Ibu Sugi, pada tanggal 26 Maret 2018 di Pandak
Wijirejo

Wawancara dengan Bapak Sambiyono, pada tanggal 26 Maret 2018 di
Pandak Wijirejo

Wawancara dengan Ibu Janah, pada tanggal 12 Januari 2019 di Pandak
Wijirejo

Wawancara dengan Bapak D, pada tanggal 30 Maret 2018 di Pandak
Wijirejo

Wawancara dengan Bapak R, pada tanggal 31 Maret 2018 di Pandak
Wijirejo

Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 31 Maret 2018 di Pandak Wijirejo

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*?
2. Apakah anda mengetahui adanya mitos pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*?
4. Menurut anda, apakah ada hal buruk yang menimpa seorang yang dianggap melanggar pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*?
5. Apa alasan melanggar pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*?
6. Bagaimana cara mensiasati pantangan perkawinan *kidul wetan* dengan *lor kulon*?



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PANDAK
PEMERINTAH DESA WIJIREJO
Alamat: Jl. Jodog-Sedayu Km.1 Wijirejo Pandak Bantul. Telp.(0274) 367004

SURAT KETERANGAN

Nomor : 159 /Pem/VII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul menerangkan bahwa :

Nama : **FITRI PUJI ASTUTI**
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 28-02-1996
Pekerjaan : Mahasiswa

Orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian untuk skripsi tentang tinjauan URF terhadap praktik pantangan perkawinan kidul wetan (tenggara) dengan lor kulon (barat laut) di Pedukuhan Pandak Desa Wijirejo Kecamatan Pandak.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

Wijirejo, 11 Juli 2018

Lurah Desa Wijirejo



H. FAUZI AFNAN, SP

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Bapak R

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Tani

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi oleh saudara :

Nama : Fitri Puji Astuti


NIM : 1402016119

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam (AS)

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta,

Hormat Kami



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Bapak D

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Buruh

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi oleh saudara :

Nama : Fitri Puji Astuti

NIM : 1402016119

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam (AS)

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta,

Hormat Kami


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Bapak Sambiyono

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Buruh

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi oleh saudara :

Nama : Fitri Puji Astuti


NIM : 1402016119

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam (AS)

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta,

Hormat Kami



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Ibu Sugi
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi oleh saudara :


Nama : Fitri Puji Astuti
NIM : 1402016119

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam (AS)

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta,

Hormat Kami



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Simbah Samidjem

Umur : 80 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi oleh saudara :

Nama : Fitri Puji Astuti


NIM : 1402016119

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam (AS)

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta,

Hormat Kami



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Bapak Slamet

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi oleh saudara :

Nama : Fitri Puji Astuti


NIM : 1402016119

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam (AS)

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta,

Hormat Kami



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Simbah Sadjjo
Umur : 81 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi oleh saudara :

Nama : Fitri Puji Astuti
NIM : 1402016119

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam (AS)

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta,

Hormat Kami



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Ibu S
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi oleh saudara :

Nama : Fitri Puji Astuti
NIM : 1402016119

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam (AS)

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta,

Hormat Kami


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Ibu Janah
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi oleh saudara :

Nama : Fitri Puji Astuti
NIM : 1402016119
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam (AS)

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta,

Hormat Kami



(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitri Puji Astuti

Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 28 Februari 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Purwoyoso RT 07 RW XII Kec. Ngaliyan Kota
Semarang

Jurusan : Hukum Perdata Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 1402016119

Riwayat Pendidikan : 1. TK PGRI 01/62 Purwoyoso Semarang
2. SDN Purwoyoso 05 Semarang
3. SMPN 31 Semarang
4. SMK Kimia Industri Theresiana Semarang
5. UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 18 November 2018

Fitri Puji Astuti

1402016119